



KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

NOMOR : **143** /KPN.W29-U1/SK.HK2/III/2024

TENTANG

PETUGAS MEJA *INZAGE*
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam proses pengajuan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan PK Perkara Pidana dan Perdata, para Pihak yang mengajukan upaya hukum tersebut berhak melakukan proses *inzage*;
b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan proses *inzage* tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Negeri Serang;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Negeri Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

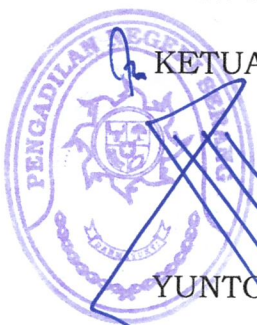
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG TENTANG PETUGAS MEJA *INZAGE* PADA PENGADILAN NEGERI SERANG.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor W29.U1/56/SK.KPN/KOT.11.01/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Negeri Serang.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Negeri Serang.
- KETIGA : Petugas Meja *Inzage* pada Pengadilan Negeri Serang bertugas mengawasi pelaksanaan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,



YUNTO SAFARILLO H. T.

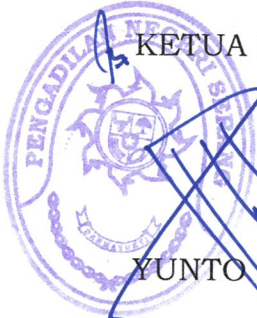
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang
Nomor : **143** /KPN.W29-U1/SK.HK2/III/2024
Tanggal: 14 Maret 2024

PETUGAS MEJA *INZAGE*
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	<u>IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.</u> NIP. 198001012011011010	JURU SITA PENGANTI	PETUGAS MEJA <i>INZAGE</i> PADA PENGADILAN NEGERI SERANG
2.	<u>RUTH YOSEPHINE CAESARIA M, S.H.</u> NIP. 199711012022032018	ANALIS PERKARA PERADILAN	
3.	<u>YUNITA SUNDARI, A.Md.</u> NIP. 19860827 202203 2 002	PENGELOLA PERKARA	
4.	<u>RAHMAWATI</u>	HONORER NON DIPAN	

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,



YUNTO SAFARILLO H. T.

[Handwritten signature]